



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kodepos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DOKTER DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional dokter di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/690 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter sebagai berikut :
- meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Dokter;
 - melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Dokter;
 - menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Dokter;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/690 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 04 Januari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Asisten Perekonomian dan Pembangunan,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DOKTER DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	dr. HASTUTI RETNANINGSIH NIP. 19750327 200604 2 015	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H NIP. 19760831 200701 2 008	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang Kesekretariatan dan administrasi
3	dr. DEDDY YOSE RIZAL, M.Si NIP. 19641216 199503 1 002	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	dr. ARI NURHAYATI NIP. 19770531 200701 2 010	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	SARNO, SH NIP. 19660823 199403 1 005	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Asisten Perencanaan dan Pembangunan,



W. WIDODO